PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 5891216 - 5891184

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 642.2 / 38 / 641. /PB-CK

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Bandung atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung :

MENIMBANG : Bahwa surat ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 1996 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh Perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di Wilayah Kabupaten Bandung.

MENGINGAT :
1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Bandung No. 19 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten DT. II Bandung.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 181.1/PK.1624-Bapp/1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara.

MEMPERHATIKAN : Penerimaan Permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari HAEDAR a.n. SDN JEMBATAN BARU, yang telah lengkap pada tanggal 07 September 2000, untuk rehabilitasi bangunan SDN JEMBATAN BARU.

MEMBERIKAN IJIN

KEPADA : Nama : HAEDAR a.n. SDN JEMBATAN BARU
Alamat : Kp. Sumur Bandung Rt. 01/09 Ds. Cililin Kec. Cililin

UNTUK : Mendirikan/menambah/memperbaiki/balik nama bangunan SDN JEMBATAN BARU.
Luas bangunan bawah 234,00 m2, Bangunan Tingkat - m2
yang terletak di lokasi/tempat Jalan Kabupaten
RT - RK/RW - Kp. Nyalindung
Ds/Kel Singajaya Kec. Cililin
No. Persil di atas tanah hak milik desa No. Surat Ukur keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Ijin Mendirikan Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya, dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan/Pendirian/Penambahan/Perbaikan/Balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
2. Surat Ijin Dinyatakan tidka berlaku lagi apabila :
   a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Perbaikan/balik nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat ijin ini.
   b. Belum Dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan bangunan sampai dengan batas waktu 1 (satu) tahun sejak surat ijin ini.
   c. Dan atau penetapan ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya/keliru.

GARIS SEMPADAN (ROOILIJN) UNTUK JALAN : Kabupaten
GARIS SEMPADAN PAGAR DITETAPKAN : 6 M' DARI AS JALAN
GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITETAPKAN : 10 M' DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :
Yth. :
1. Assisten Administrasi Pembangunan Kabupaten Bandung
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Dikeluarkan di : SOREANG.
pada tanggal : 13 - September - 2000.

A.n. BUPATI BANDUNG
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA

H. AGUS TATANG, BE
Penata Tk. I
NIP. 480 032 900

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA